

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum persaingan usaha di ASEAN, harmonisasi hukum persaingan usaha merupakan sebuah aspek pembahasan yang sangat krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).¹ Sebab, MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi di ASEAN dengan sistem perdagangan bebas diantara Negara Anggota ASEAN. Harmonisasi hukum persaingan usaha adalah sebuah ukuran yang diperlukan dalam memastikan bahwa fungsi pasar tunggal (*singel market*) berkerja secara efektif.² Harmonisasi hukum digambarkan sebagai suatu upaya yang dilakukan melalui proses untuk membuat hukum nasional negara anggota memiliki prinsip serta pengaturan yang sama terhadap permasalahan perilaku anti-Persaingan di kawasan ASEAN.³

Hingga saat ini, terdapat 9 (sembilan) negara dari 10 Negara Anggota ASEAN (Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) yang sudah memperkenalkan dan

¹ Udin Silalahi, 2015, *Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era Mea*, ASEAN Competition Institute, Kolom Edukasi Persaingan Usaha, Hal 1.

² Cenuk Widiyastrisna Sayekti, 2015, *The Harmonisation of Competition Policy in ASEAN Economic Community Problems and Prospect*, Thesis for the deegree of Doctor of Philosophy in Law, Macquarie University, Hal. 223.

³ Saefullah, 1993, *Harmonisasi Hukum di antara Negara-negara Anggota ASEAN*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional "Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara Anggota ASEAN dalam rangka AFTA", Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Hal. 1.

mengimplementasikan hukum persaingan usaha di masing-masing negaranya. Sementara, Kamboja sebagai negara baru yang akan memberlakukan hukum persaingan usaha dan saat ini undang-undang sedang dalam tahap pengesahan.⁴

Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam menjamin terselenggaranya iklim persaingan yang sehat di kawasan ASEAN. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghambat adanya perilaku kartel internasional (*international cartel*), hambatan vertikal (*vertical restrain*), dan merger lintas batas (*cross-border marger*).⁵ Akan tetapi, tantangan yang dihadapi saat ini ialah ASEAN tidak memiliki institusi khusus seperti Uni Eropa yaitu *Supranational Institution* yang dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan persaingan usaha di kawasan ASEAN.⁶

Saat ini, yang ada adalah *ASEAN Expert Group on Competition* (AEGC). AEGC sebagai lembaga struktural resmi di bawah ASEAN yang bertujuan untuk menyediakan panduan resmi, teknis bantuan, dan advokasi mengenai hukum dan kebijakan persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN, bukan sebagai *Supranational Institution* yang dapat mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN.⁷ Selama

⁴ Freshfields Bruckhaus Deringer, 2017, *Antitrust in ASIA: The Business Impact of Fast-Evolving Competition Laws*, Hal. 79.

⁵ Tony W. Pratama, 2017, *Harmonisasi Ketentuan Hukum Persaingan dan Pembentukan Competition Authority dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN: Suatu Proposal Melalui Hukuk Responsif*, Universitas Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum, UI. Hal. 1.

⁶ Udin Silalahi, 2015, *Loc.Cit.*

⁷ Ahmad Junaidi, 2013, *Menuju Pasar Bebas ASEAN: Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN*, Jakarta, Kompetisi Edisi 42, Hal. 20.

perjalanannya, AEGC telah menghasilkan beberapa produk⁸ terhadap kebijakan persaingan dalam memfasilitasi Negara-Negara Anggota ASEAN yang sedang mengembangkan kebijakan persaingannya. Namun, capaian-capaian yang dihasilkan oleh AEGC saat ini, baru sebatas memberikan fasilitas serta sebagai referensi dalam menyusun regulasi dan penegakan mengenai hukum persaingan usaha dan panduan praktik lainnya.⁹

Selain itu juga, Negara Anggota ASEAN memiliki perbedaan dalam sejumlah dimensi, seperti perbedaan sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang berimplikasi terhadap perbedaan pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di masing-masing negara.¹⁰ Undang-Undang Persaingan Usaha di masing-masing negara memiliki perbedaan dari berbagai aspek, meliputi tujuan hukum, isi/ ketentuan, pendekatan hukum (*per se illegal* dan *rule of reason*), dan hingga penerapan ketentuan sanksi.¹¹ Kesenjangan ketentuan hukum persaingan usaha diantara Negara Anggota ASEAN dapat memiliki efek negatif terhadap mobilitas iklim persaingan di kawasan ASEAN.¹²

⁸ Produk-produk AEGC terdiri dari: *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy, Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN, Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business, Toolkit for Competition Advocacy in ASEAN, ASEAN Self-Assessment Toolkit on Competition Enforcement and Advocacy, dan Capacity Building Roadmap*. Lihat lebih lanjut dalam ASEAN Expert Group on Competition, 2017, *AEGC Inaugural Annual Report 2016*, <http://asean.org/storage/2012/05/AEGC-2016-Inaugural-Annual-Report-Final-docx.pdf> Diakses pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 22.34 WIB.

⁹ Udin Silalahi, 2015, *Loc.Cit.*

¹⁰ Mokhamad Khairul Huda, et.al, 2016, *Harmonizing Competition Law in the ASEAN Economic Community*, International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 9, No. 4, Hal. 53

¹¹ Cassey Lee dan Yoshifumi Fukunaga, 2013, *ASEAN Regional Cooperation on Competition Policy*, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-03, Hal. 9.

¹² Cenuk Widiyastrisna Sayekti, 2015, *Op.Cit.*, Ha l. 3.

Berkaitan dengan hal tersebut, Cenuk Sayekti mengemukakan bahwa harmonisasi hukum persaingan dapat dicapai melalui dua bentuk, yaitu kerjasama penegakan diantara negara anggota dan terintegrasi negara anggota menjadi satu kesatuan. Model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Kerjasama penegakan merupakan sebuah keniscayaan yang dapat diterapkan bagi ASEAN, karena tidak perlu membuat lembaga baru (*Supranational Institute*) atau mengubah ketentuan hukum secara substantif. Kerjasama ini melibatkan komisi persaingan dalam berbagai kegiatan praktik dan penegakan hukum persaingan usaha.¹³ Dalam konteks hukum persaingan, kerjasama penegakan telah digunakan sebagai salah satu alternatif dalam harmonisasi hukum persaingan usaha nasional.¹⁴

Sebagai contoh, pada awal tahun 1950-an, terdapat sebuah konflik yang timbul diantara Pemerintah Kanada dan Amerika Serikat yang mengecualikan pasar manufaktur Amerika Serikat dari pasar Kanada. Mengingat bahwa kedua negara memiliki rezim *antitrust* yang berbeda dan penegakan hukum yang berbeda pula.¹⁵ Berangkat dari masalah tersebut,

¹³ International Civil Aviation Organization (ICAO), 2014, *Compendium of Competition Policies and Practices*, Draft as Recommended by the ICAO Air Transport Regulation Panel (ATRP), Hal. 15.

¹⁴ Anestis S. Papadopoulos, 2014, *The Role of the Competition Law and Policy of the EU in the Formulation of International Agreements on Competition*, Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Award of a Ph.D Degree, The London School of Economics and Political Science, London University, Hal 61.

¹⁵ Konrad von Finckenstein, 2001, *International Antitrust Cooperation: Bilateralism or Multilateralism?*, Sebuah makalah presentasi yang disampaikan di Vancouver untuk sebuah pertemuan *the American Bar Association Section of Antitrust Law and the Canadian Bar Association National Competition Law Section*.

Pemerintah Amerika dan Kanada masuk dalam sebuah negosiasi untuk mengkoordinasikan kegiatan penegakan tersebut yang bertujuan untuk menghindari konflik serupa. Untuk pertama kalinya, kedua negara membuat sebuah perjanjian kerjasama *modus vivendi*, yang kemudian dikenal dengan *Fulton-Rogers Understanding*. Nama *Fulton-Rogers* diambil dari seorang Menteri Kehakiman Kanada dan Jaksa Agung Amerika pada waktu itu. Dalam kesepakatan perjanjian *Fulton-Rogers*, kedua negara setuju untuk membangun jalur kerjasama penegakan pada perjanjian *bilateral* mengenai permasalahan perilaku anti-Persaingan melalui pemberitahuan dan konsultasi.¹⁶ Setelah itu juga, pada tahun 1995-an, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membuat sebuah rekomendasi untuk mendorong negara-negara anggota untuk saling bekerjasama dalam penegakan isu permasalahan *antitrust* melalui kerjasama penegakan diantara otoritas persaingan usaha.¹⁷

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, dalam mewujudkan AEC *Blueprint* 2025, kerjasama penegakan kompetisi merupakan salah satu langkah alternatif yang dapat digunakan oleh ASEAN sebagai model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN. Dengan demikian, melalui penulisan skripsi ini, penulis mengangkat sebuah judul yaitu: **“Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN dalam Kerangka MEA: *Enforcement Cooperation*”**

¹⁶ Anestis S. Papadopoulos, 2014, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penting harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dalam kerangka MEA?
2. Bagaimana model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengapa penting harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dalam kerangka MEA.
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap sebuah konstruksi hukum mengenai model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dan membantu dalam mewujudkan proses harmonisasi hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN melalui kerjasama penegakan kompetisi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis khususnya hukum persaingan usaha, mengenai model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN melalui kerjasama penegakan.
- b. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat peran *ASEAN Expert Group on Competition* dalam memperbanyak produk-produk hukum persaingan dan program lanjutan dalam mewujudkan harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN.
- c. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat, sehingga terciptanya iklim persaingan yang sehat dan adil diantara pelaku usaha. Terpenting adalah dapat melindungi kepentingan para konsumen di pasar relevan terhadap perilaku anti-Persaingan yang dapat mengeksploitasi mereka.